



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020**

TENTANG

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani agar lebih efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Keputusan . . .

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1613);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi . . .

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 481/PW.02-SD/08/SJ/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 perihal Penunjukan Satuan Kerja sebagai *Pilot Project* Tingkat KPU Provinsi Dalam Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN

MELAYANI: . . .

MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020.

KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/ bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada 6 (enam) area perubahan;
4. Melaporkan secara berkala pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagai bahan evaluasi;
5. Melakukan tugas lain yang diberikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

KETIGA : Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pokja;

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Pengarah mempunyai Tugas:

a. Memberikan . . .

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Pokja;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala, termasuk pelaksanaan Quick Wins, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan;
 - e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara tertulis kepada kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat secara berkala dan berkelanjutan.
2. Tim Pokja mempunyai tugas:
- a. Pokja Bidang Manajemen Perubahan, bertugas :
 - 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
 - 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;

3. Melakukan . . .

- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
 - 5) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
 - 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
- b. Pokja Penataan Tatalaksana, bertugas :
- 1) Memastikan SOP telah diterapkan;
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM, bertugas:
- 1) Meningkatkan disiplin SDM Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme SDM;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
 - 3) Menyusun . . .

- 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5) Melakukan pemuktahiran data kinerja secara berkala.
- e. Pokja Penguatan Pengawasan, bertugas :
- 1) Melakukan *Public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan Zona Integritas;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas :
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :
 - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima);
 - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e) Membuat inovasi pelayanan.
 - 4) Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;

5) Hasil . . .

- 5) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

- KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sejak tanggal ditetapkan sampai akhir tahun anggaran 2020.
- KEENAM : Tim Pokja sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, khusus dalam pelaksanaan tugasnya:
1. Membentuk forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 2. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- KETUJUH : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 10 Juni 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Barat

ttd.

Ramdan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Deni Triana Dyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/61/Prov/I/2020
TENTANG
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
BARAT TAHUN 2020.

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
I	PENANGGUNG JAWAB 1. Ramdan, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua
II	TIM PENGARAH 1. Lomon, S.Pd. 2. Erwin Irawan, S.Sos., M.Si. 3. Mujiyo, S.Pd. 4. Zainab, S.P. M.P. 5. Aliuk, S.Pd., M.Si.	Anggota Anggota Anggota Anggota Sekretaris
III	POKJA	
	I. POKJA MANAGEMEN PERUBAHAN 1. Yulius Lay, S.E., M.E. 2. Regina Angela Dian Novianti, S.E. 3. Ria Fitriani, A.Md. 4. Ashari, S.IP.	Kabag Program, Data Organisasi dan SDM Staf Sub Bagian SDM Staf Sub Bagian Keuangan Staf Sub Bagian Program dan Data Organisasi
	II. POKJA PENATAAN TATALAKSANA 1. Dra. Asriliyanti, M.M. 2. Tarsinah, S.H. 3. Elisa Dina Prayekti, S.E 4. Risa Audina, A.Md.	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Sub Bagian Program dan Data Organisasi Staf Sub Bagian Keuangan Staf Sub Bagian SDM
	III. POKJA SISTEM MANAJEMEN SDM 1. Leni Marlina, S.Hut., M.M. 2. Yulianingsih, S.E. 3. Hadjidah Hustika Rina, S.IP. 4. Widya Pramithasari, S.E.	Kasubbag SDM Staf Sub Bagian Umum Staf Sub Bagian SDM Staf Sub Bagian Umum
	IV. POKJA PENGUATAN AKUNTABILITAS 1. Titin Adriana, S.P. 2. Nuraini, S.E. 3. Irwa Dewi Jatmianingsih, S.E. 4. Rika Kastiani, S.T. 5. Gusti Ketut Merta, S.E.	Kasubbag Program dan Data Kasubbag Keuangan Staf Sub Bagian Program dan Data Organisasi Staf Sub Bagian Keuangan Staf Sub Bagian Keuangan

NO	NAMA	JABATAN
	V. POKJA PENGUATAN PENGAWASAN 1. Deni Trisna Dyah, S.H., M.H. 2. Faisal Abdul Halid, S.H., M.H. 3. Yulisinta Sinaga, S.H. 4. Tropiyani, A.Md. 5. Iswatul Hasanah, S.H.	Kabag Hukum, Teknis Pemilu dan Hupmas Kasubbag Hukum Staf Sub Bagian Hukum Staf Sub Bagian Hukum Staf Sub Bagian Hukum
	VI. POKJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. Eka Sulastri, S.Kom. 2. Zulfikar, S.E. 3. Rajemi, S.Sos. 4. Ika Kartika, S.E., M.I.Pol. 5. Nuri Mursriwati, S.E. 6. Fachziar, S.Kom. 7. Shofiy Nurlatief Siti Afifah, S.T.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas Kasubbag Umum Staf Sub Bagian Umum Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal Juni 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Barat

ttd.

Ramdan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

